

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 28.5.147/UN32/KS/2024

NOMOR: 100.3.7/007/KB/PEM-KTT/V/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (28-05-2024), bertempat di **Malang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Wali Majelis Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. IBRAHIM ALI, A.Md

Bupati Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 tanggal 23 Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang berkedudukan di Jalan Perintis RT. VI Tidung Pale, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masingmasing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk PARA **PIHAK** memanfaatkan kemampuan agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan SDM dan;
- e. Tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

: Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T. Nama

: Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Jabatan

Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Alamat

: Jalan Tanah Abang No. 01 Tideng Pale

Telp

: (0553) 2023200-2022399

Email

: humas@tanatidungkab.go.id

Pasal 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) TOWN KEBUPHAK KESATU, rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd